

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II. Menkuatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1810/Pdt.G/2019/PA.JS., tanggal 9 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1441 Hijriah dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan sebagai hukum anak-anak perempuan masing-masing lahir di Jakarta bernama **Azkiya Raihan**, tanggal 9 Mei 2008 dan **Amara Humaira**, tanggal 1 Juni 2012 berada dalam hak pengasuhan (hadanah) Penggugat, dengan kewajiban membuka akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya;
 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah untuk kedua anaknya tersebut sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan, kesehatan dan sandang ditambah 10 (sepuluh) persen setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa atau mampu mandiri;
 4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
 5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00